

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
 BERKELANJUTAN INDONESIA

PRINSIP DAN KRITERIA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (*INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO*)
 UNTUK PEKEBUN

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
1	KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN PERUNDANGAN	1.1 Legalitas dan Pengelolaan Pekebun	1. Mempunyai sertifikat tanah, akta jual beli tanah, girik, dan bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah.	(1) Hak atas tanah (HGU, SHM) harus dapat ditunjukkan seperti Sertifikat tanah, akta jual beli tanah, girik, dan bukti kepemilikan	√		√	√	√	<p>Memenuhi Jika pekebun memiliki sertifikat tanah, akta jual beli tanah, girik dan bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah.</p> <p>Tidak Memenuhi Jika pekebun tidak memiliki sertifikat tanah, akta jual beli tanah, girik dan</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				lainnya.						bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah. Atau Nama pemegang atas hak tanah tidak sesuai dgn naman yg mengajukan sertifikat. Luas lahan yg dikelola tdk melebihi luas lahan dlm hak atas tanah.
				(2) Hak atas tanah yang dalam proses pengurusan harus dapat menunjukkan surat/dokumen pengurusan	√		√	√	√	
				(3) Nama pemegang Hak Atas Tanah (S-HGU, S-HM) sesuai dengan nama unit sertifikasi.	√		√	√	√	
				(4) Luas Hak Atas Tanah (S-HGU, S-HM, tidak dapat lebih besar dari STDB.	√		√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				(5) Luasan operasional telah sesuai dengan Hak Atas Tanah (S-HGU, S-HM) yang ada Hak Atas Tanah.	√		√	√	√	
		1.2 Lokasi Pekebun	Lahan pekebun mengacu kepada penetapan tata ruang.	(1) Tanah dalam Izin Lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	√		√	√	√	Memenuhi Jika lahan pekebun sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tidak memenuhi jika lahan pekebun tidak sesuai dengan RTRW.
				(2) Lokasi pekebun tidak tumpang susun dengan perizinan	√		√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				lain yang sudah lebih dahulu ada alas hak tanahnya.						
		1.3 Sengketa Lahan dan Kompensasi serta Sengketa Lainnya Pekebun harus bisa memastikan bahwa lahan perkebunan bebas dari status sengketa dengan masyarakat disekitarnya atau sengketa lainnya.	Bila telah terjadi sengketa lahan dan sengketa lainnya 1. Mempunyai dokumen progres musyawarah untuk penyelesaian sengketa dan tersedia peta lokasi sengketa lahan.	(1) Tersedia hasil identifikasi areal sengketa pada seluruh area operasionalnya yang berada didalam lokasi kebun.	√		√	√	√	Memenuhi Jika tersedia dokumen hasil identifikasi areal sengketa, dengan peta lahan/ sketsa yang menjadi sengketa dan laporan proses penyelesaian sengketa. Tidak memenuhi Jika tidak tersedia dokumen hasil identifikasi areal sengketa, dengan peta lahan/ sketsa yang menjadi sengketa dan laporan proses penyelesaian sengketa.
(2) Tersedia peta lahan/ sketsa yang menjadi sengketa.	√				√	√	√			
(3) Tersedia laporan	√				√	√	√			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				proses penyelesaian sengketa telah dilaporkan ke Instansi terkait dan tanda terimanya.						
			2. Mempunyai salinan perjanjian yang telah disepakati.	Tersedia dokumen kesepakatan terkait laporan penyelesaian sengketa termasuk informasi tentang batas-batas kebun yang disengketakan.		√	√	√	√	<p>Memenuhi Jika mempunyai dokumen salinan perjanjian yang telah disepakati.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak ada dokumen salinan perjanjian yang disepakati.</p>
		1.4 Legalitas Usaha Perkebun	Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B).	(1) Untuk lahan < 25 ha tersedia dokumen STD sesuai	√		√	√	√	<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen STDB.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak tersedia</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				dengan lokasi kebun.						dokumen STDB.
				(2) STDB dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundang-an yang berlaku.	√		√	√	√	
		1.5 Kewajiban terkait Izin Lingkungan Kelompok tani atau koperasi pekebun wajib melaksanakan persyaratan dan wajib	1. Memiliki izin lingkungan sesuai SPPL.	(1) Tersedia dokumen SPPL yang diterbitkan oleh instansi terkait	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen SPPL yg diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen SPPL yg diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
				(2) SPPL diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
		memiliki Surat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).	2. Memiliki catatan pelaksanaan penerapan SPPL.	(1) Tersedia catatan pelaksanaan penerapan SPPL.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki catatan. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki catatan.
				(2) Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan SPPL kepada instansi terkait.	√		√	√	√	
2	PENERAPAN PRAKTEK PERKEBUNAN YANG BAIK	2.1 Organisasi Kelembagaan Pekebun Pekebun dapat bergabung dalam kelompok tani atau koperasi	1. Pekebun memiliki kelembagaan dalam bentuk kelompok tani atau koperasi.	Memiliki tanda bukti pekebun masuk kelompok tani dan/atau koperasi.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki tanda bukti. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki tanda bukti.
			2. Mempunyai dokumen pembentukan kelompok tani dan/atau	(1) Tersedia rekaman pembentukan kelompok	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
		sebagai wadah bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan anggotanya.	koperasi yang diketahui oleh pejabat berwenang.	tani dan atau koperasi beserta susunan pengurus yang dilengkapi uraian tugas untuk setiap pengurus guna mendukung kelancaran kegiatan						Kelompok tani. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen pembentukan kelompok tani.
				(2) Tersedia dokumen tentang organisasi kelembagaan Pekebun atau koperasi lengkap	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				dengan akte pendirian dan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) di pekebun, kelompok tani,dan/atau koperasi. (3) Tersedia dokumen badan hukum koperasi sesuai peraturan perundang an.	√		√	√		
				(4) Tersedia dokumen daftar anggota	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				kelompok tani dan koperasi dengan jumlah minimal setiap kelompok antara 20 – 30 Pekebun atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usahatannya.						
		2.2 Pengelolaan Pekebun	1. Memiliki dokumen rencana kegiatan operasional pekebun, kelompok tani dan/atau koperasi.	Tersedia dokumen rencana kegiatan operasional mencakup kebutuhan sarana produksi,	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				perkiraan produksi, kegiatan pemeliharaan tanaman, pengendalian OPT, panen, pengangkutan TBS, pemeliharaan terasering, drainase, jalan produksi dan lain sebagainya serta rencana peremajaan bila sudah diperlukan.						
			2. Tersedia laporan kegiatan pekebun, kelompok tani dan/atau koperasi.	Tersedia dokumen laporan yang cukup lengkap kegiatan kelompok tani dan atau koperasi.	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
		2.3 Penerapan Teknis Budidaya Dan Pengangkutan Kelapa Sawit								
		2.3.1. Pembukaan Lahan Pembukaan lahan yang memenuhi kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.	Memiliki dan melaksanakan SOP dan instruksi kerja cara pembukaan lahan tanpa bakar .	(1) Tersedia SOP pembukaan lahan, mengacu pada Pedoman Teknis Pembukaan Lahan Tanpa Bakar dari Ditjenbun Kementerian Pertanian dan pedoman dari instansi lainnya.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki SOP dokumentasi rekaman pembukaan lahan tanpa bakar, penanaman pada lahan miring. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki SOP, dokumentasi rekaman pembukaan lahan tanpa bakar, penanaman pada lahan miring.
				(2) Tersedia dokumentasi/ rekaman kegiatan	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				pembukaan lahan tanpa membakar.						
				(3) Tersedia rekaman penanaman pada lahan miring yang dapat ditanami dengan melakukan terasering.	√		√	√		
				(4) Tersedia rekaman penanaman pada lahan yang memerlukan konservasi dilakukan dengan pembuatan sistem drainase	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				dan terasering.						
		2.3.2. Perbenihan Untuk mendukung produktivitas tanaman dari Pekebun, benih yang digunakan harus berasal dari sumber benih yang telah mendapat rekomendasi dari pemerintah.	1. Menggunakan benih tanaman berasal dari produsen benih yang telah mendapat sertifikat dari instansi yang berwenang dan diakui oleh Kementerian Pertanian.	(1) Tersedia rekaman menggunakan benih sesuai dengan standar yang sudah dilepas oleh Pemerintah .	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki Dokumen menggunakan benih sesuai dengan standar pemerintah. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki Dokumen menggunakan benih sesuai dengan standar pemerintah.
	(2) Tersedia rekaman sosialisasi dan informasi terkait benih bersertifikat melalui gapoktan dan kelompok tani.			√		√	√			
	(3) Tersedia			√		√	√			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				penggunaan benih dari perusahaan sumber benih/ penangkar yang ditetapkan pemerintah .						
				(4) Tersedia rekaman asal benih yang dapat disediakan oleh perusahaan yang bermitra dengan petani swadaya.	√		√	√		
				(5) Tersedia surat keterangan penggunaan benih	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				dari Dinas yang membidangi Perkebunan/ Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan/ UPTD Benih.						
			2. Mempunyai catatan asal benih.	Tersedia dokumen/catatan perbenihan di pekebun, kelompok tani dan koperasi.	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.</p>
		2.3.3. Penanaman pada Lahan Mineral Pekebun swadaya dalam melakukan	1. Memiliki dan melaksanakan SOP penanaman yang sesuai <i>Good Agriculture Practise</i> (GAP).	(1) Tersedia SOP penanaman dengan acuan GAP	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki SOP.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki SOP.</p>
				(2) Tersedia SOP pedoman	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
		penanaman harus sesuai baku teknis dalam mendukung produktivitas tanaman.		teknis penanaman harus mencakup: (a) realisasi luas areal penanaman, (b) pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanam sesuai dengan kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan yang baik,						

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				(c) pembuatan terasering untuk lahan miring.						
			2. Memiliki catatan pelaksanaan penanaman.	Tersedia data tahun tanam, sumber bibit, luas lahan, jumlah tanaman per hektar, penggunaan pupuk, penanggulangan hama dan penyakit, jenis herbisida, insektisida, pestisida, fungisida.	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki data.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki data.</p>
		2.3.4. Penanaman pada Lahan Gambut Penanaman kelapa sawit	Memiliki catatan untuk penanaman pada lahan gambut yang mengacu kepada peraturan	(1) Tersedia rekaman penanaman dilakukan pada lahan	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki dokumen.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
		di kebun swadaya di lahan gambut dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan.	dan ketentuan yang berlaku.	gambut, sesuai dengan peraturan yang berlaku (rujukan Permentan, PP 71/2014 jo PP NO. 57/2018, Permen LHK 10/2019).						dokumen.
				(2) Lapisan tanah mineral dibawah gambut bukan pasir kuarsa atau tanah sulfat masam dan pada lahan gambut	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				dengan tingkat kematangan matang (saprik). Areal disisakan minimal 30% tidak ditanami untuk konservasi (berlaku untuk kebun yang dibuka setelah peraturan berlaku).						
				(3) Tersedia rekaman pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanam sesuai dengan	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan terbaik.						
				(4) Tersedia rekaman adanya tanaman penutup tanah.	√		√	√		
				(5) Tersedia rekaman pengaturan tinggi air tanah antara 60 – 80 cm dengan pembuatan tata air kebun (saluran cacing) untuk menghamb	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				at emisi CO2 dari lahan gambut.						
		2.3.5. Pemeliharaan Tanaman Pemeliharaan tanaman dalam mendukung produktivitas tanaman.	1. Memiliki SOP dan Instruksi Kerja pemeliharaan tanaman.	(1) Tersedia data populasi tanaman sesuai standar yang ditetapkan dengan melakukan sisipan.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen data jumlah tanaman, pemeliharaan piringan, tanaman penutup. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen data jumlah tanaman, pemeliharaan piringan, tanaman penutup.
(2) Tersedia rekaman pemeliharaan piringan.	√				√	√				
(3) Tersedia rekaman pemeliharaan tanaman penutup tanah (<i>cover crop</i>)	√				√	√				

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				pada TBM. (a) sanitasi kebun dan penyian gan gulma, (b) rekomen dasi dan realisasi pemupu kan, (c) laporan kegiatan pemelih araan tanaman						
			2. Memiliki catatan mengenai pemupukan tanaman dan pelaksanaan pemeliharaan tanaman.	Tersedia data jenis dan jumlah pupuk, pestisida yang digunakan.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki data. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki data.
		2.3.6. Pengendalian	1. Memiliki dan melaksanakan Petunjuk Teknis	(1) Tersedia SOP Pedoman	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki SOP.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
		<p>Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Pekebun, kelompok tani, koperasi harus melakukan pengamatan pengendalian OPT dengan menerapkan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sesuai dengan ketentuan teknis dengan memperhatikan aspek lingkungan.</p>	Pengamatan dan Pengendalian Hama Terpadu (PHT)/ <i>Integrated Pest Management</i> (IPM).	pengendalian OPT yang menjamin bahwa Pengendalian OPT dilakukan dengan pengendalian hama terpadu/PHT, yaitu melalui teknik budidaya, kebersihan kebun, penggunaan musuh alami (parasitoid, predator dan agens hayati), secara mekanis dan						<p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki SOP.</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				penggunaan pestisida secara terbatas dan bijaksana.						
				(2) Tersedia dokumen pestisida yang digunakan telah terdaftar di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian.	√		√	√		
			2. Mempunyai sarana pengendalian OPT sesuai petunjuk teknis serta tenaga (regu) pengendali yang sudah terlatih	(1) Tersedia ruang penyimpanan alat dan bahan kimia pengendalian OPT.	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki ruang penyimpanan, penanganan limbah pestisida.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki ruang penyimpanan penanganan limbah</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				(2) Tersedia SOP penanganan limbah pestisida dilakukan sesuai petunjuk teknis untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan	√		√	√		pestisida.
		2.3.7. Pemanenan Pekebun, kelompok tani, koperasi memastikan bahwa panen dilakukan tepat waktu dan dengan cara yang	1. Memiliki acuan teknis untuk buah yang dipanen adalah buah matang panen dan dilakukan pada waktu yang tepat.	(1) Tersedia rekaman penyiapan tenaga kerja, peralatan dan sarana penunjangnya.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen penyiapan tenaga kerja, penetapan kriteria buah matang. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen penyiapan tenaga kerja, penetapan kriteria buah matang.
	(2) Tersedia SOP penetapan kriteria			√		√	√			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
		benar.		matang panen dan putaran panen sesuai petunjuk teknis.						
				(3) Tersedia SOP Kriteria Penetapan Matang Panen adalah: (i) Kurang matang (12,5% – 25% buah luar membondol) buah berwarna kemerahan.	√		√	√		

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				(ii) Matang 1 (26% - 60% buah luar membondol) buah berwarna merah mengkilat. (iii) Matang 2 (61% - 75% buah luar membondol) buah berwarna orange.						
			2. Memiliki rekaman/catatan pelaksanaan pemanenan.	Tersedia rekaman rencana pemanenan, catatan	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen. Tidak memenuhi

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				pemanenan, hasil pemanenan.						Jika tidak memiliki Dokumen.
		2.3.8. Pengangkutan Buah Pekebun memastikan bahwa TBS yang dipanen harus segera diangkut ke tempat pembeli untuk menghindari kerusakan buah.	Memiliki dan melaksanakan petunjuk teknis pengangkutan TBS.	(1) Tersedia SOP alat transportasi serta sarana pendukungnya.	√		√	√		Memenuhi Jika memiliki SOP alat transportasi dan kualitas TBS yang baik. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki SOP alat transportasi dan kualitas TBS yang baik.
(2) Tersedia SOP dan rekaman buah harus terjaga dari kerusakan, kontaminasi, kehilangan dan ketepatan waktu sampai di tempat pengolahan	√				√	√				
(3) Tersedia rekaman kualitas	√				√	√				

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				TBS tetap baik walaupun ada jarak kebun ke pabrik pengolahan						
3	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, SUMBER DAYA ALAM, DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	3.1 Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Pekebun swadaya harus melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kebunnya di lingkungannya masing-masing.	Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara bersama-sama dengan penduduk sekitar dan instansi terkait terdekat sesuai Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.	(1) Dokumen mekanisme /pedoman/ SOP pencegahan Penanggulangan kebakaran.	√		√	√	√	Memenuhi Jika memiliki SOP mekanisme/ pedoman pencegahan Penanggulangan kebakaran termasuk informasi area yg rawan kebakaran dan ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran.
				(2) Dokumen yg berisi tentang informasi areal yang rawan kebakaran.	√		√	√	√	
				(3) Ketersediaan peralatan untuk mencegah terjadinya kebakaran.	√		√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				(4) Dilakukan simulasi tanggap darurat kebakaran secara periodik.	√		√	√	√	Penanggulangan kebakaran termasuk informasi area yg rawan kebakaran dan ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran.
		3.2 Pelestarian Keaneekaragaman Hayati (biodiversitas). Pekebun swadaya harus menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati pada areal yang dikelola sesuai	1. Mengetahui keberadaan satwa dan tumbuhan di area tersebut dan di sekitar kebun dan sesudah dimulainya usaha perkebunan	(1) Terdapat rencana dan realisasi identifikasi satwa dan tumbuhan langka di lokasi kebun.		√	√	√	√	Memenuhi Jika memiliki data satwa yang ditemukan dalam areal kebun. Tidak memenuhi Jika tidak memiliki daftar satwa dan tumbuhan langka atau ditemukan adanya satwa langka yang dilindungi dipelihara oleh pekerja, kegunaan pekerja.
				(2) Terdapat mekanisme perlindungan satwa dan tumbuhan langka yang		√	√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
		dengan ketentuan yang berlaku.		teridentifikasi ada di lokasi kebun.						
				(3) Tidak terdapat satwa langka yang ditangkap oleh pekebun/pekerja pekebun, atau tidak ada pekebun yang memelihara satwa liar sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.		√	√	√	√	

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
			2. Memiliki catatan keberadaan satwa dan tumbuhan di kebun dan sekitar kebun.	Daftar satwa dan tumbuhan langka yang ditemukan dalam areal lokasi kebun.		√	√	√	√	<p>Memenuhi Jika memiliki catatan keberadaan satwa dan tumbuhan di kebun dan sekitar kebun.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak tersedia catatan tentang keberadaan satwa liar dan tumbuhan langka di lokasi pekebun. atau tersedia catatan namun tidak mutakhir.</p>
4	PENERAPAN TRANSPARANSI	4.1 Penjualan dan Kesepakatan Harga TBS TBS dijual kepada perusahaan perkebunan dengan	1. Memiliki informasi harga TBS berdasarkan penetapan harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS untuk setiap	Tersedia informasi harga TBS yang dijadikan acuan oleh pekebun dari Pemerintah.	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki informasi harga TBS.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki informasi harga TBS.</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
		harga yang mengacu pada penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun.	tujuan penjualan.							
			2. Tersedia catatan harga TBS dan realisasi pembelian oleh perusahaan/pabrik dan tersedia sumber informasi harga untuk penetapan harga pembelian TBS yang dipantau oleh pekebun, kelompok tani dan/atau koperasi secara rutin.	(1) Tersedia catatan harga TBS dan realisasi pembelian oleh pembeli, perusahaan dan pabrik dan tersedia sumber informasi harga untuk penetapan harga pembelian TBS yang dipantau oleh pekebun, kelompok tani dan/atau	√		√	√		<p>Memenuhi Jika memiliki catatan harga TBS, dokumen realisasi penjualan, dokumen kerjasama.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak memiliki catatan harga TBS, dokumen realisasi penjualan, dokumen kerjasama.</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
				koperasi secara rutin.						
				(2) Tersedia dokumen realisasi penjualan.	√		√	√		
				(3) Tersedia dokumen perjanjian kerja sama kemitraan yang ditandatangani kedua pihak dan Kepala Daerah Kabupaten/ Provinsi Cq. Kepala Dinas Perkebunan	√		√	√		
		4.2 Penyediaan Data & Informasi Penyediaan	1. SOP pelayanan informasi.	SOP dokumen pelayanan informasi yang terdiri dari penerimaan		√	√	√		Memenuhi jika SOP dokumen pelayanan informasi yang terdiri dari penerimaan

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIEER	BOBOT VERIFIEER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
		data dan informasi kepada instansi terkait serta pemangku kepentingan lainnya selain informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundangan.		permintaan informasi dan tindak lanjut terdapat permintaan informasi.						permintaan informasi dan tindak lanjut terdapat permintaan informasi. Tidak Memenuhi jika tidak tersedia SOP dokumen pelayanan informasi yang terdiri dari penerimaan permintaan informasi dan tindak lanjut terdapat permintaan informasi.
			2. Mempunyai dokumen pemberian informasi kepada pemangku kepentingan sesuai peraturan yang berlaku	Rekaman pemberian informasi kepada pemangku kepentingan dan tindak lanjut terdapat permintaan informasi.		√	√	√		Memenuhi Jika tersedia rekaman pemberian informasi kepada pemangku kepentingan dan tindak lanjut terdapat permintaan informasi. Tidak memenuhi Jika tidak tersedia

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIKER	BOBOT VERIFIKER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
										rekaman pemberian informasi kepada pemangku kepentingan dan tindak lanjut terdapat permintaan informasi.
			3. Mempunyai dokumen tanggapan atau pelayanan informasi terhadap permintaan informasi dari pemangku kepentingan.	Rekaman terhadap tanggapan atau pelayanan informasi terhadap permintaan informasi dari pemangku kepentingan.		√	√	√		<p>Memenuhi Jika tersedia rekaman terhadap tanggapan atau pelayanan informasi terhadap permintaan informasi dari pemangku kepentingan.</p> <p>Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia rekaman terhadap tanggapan atau pelayanan informasi terhadap permintaan informasi dari pemangku kepentingan.</p>

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT VERIFIER		METODE VERIFIKASI			NORMA PENILAIAN
					Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	
5	PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN	Meningkatkan kinerja dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi kelapa sawit berkelanjutan.	Memiliki dokumen hasil penerapan perbaikan/ peningkatan usaha yang berkelanjutan.	(1) Dokumen identifikasi potensi dilakukannya tindakan perbaikan		√	√	√		<p>Memenuhi Jika tersedia rekaman terkait kegiatan perbaikan/ peningkatan usaha perkebunan yang berkelanjutan.</p> <p>Tidak memenuhi Jika tidak tersedia rekaman terkait kegiatan perbaikan/ peningkatan usaha perkebunan yang berkelanjutan.</p>
				(2) Tersedia rekaman terkait kegiatan perbaikan/ peningkatan usaha perkebunan yang berkelanjutan		√	√	√		

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIC INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO